



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 29/KPPU-Pat/X/2017

TENTANG

PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM

PERUSAHAAN PT MULTI MAKANAN PERMAI OLEH

PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 19 September 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk atas Pengambilalihan Saham PT Multi Makanan Permai yang telah didaftarkan dengan nomor register A1 3516.

- 1.2. Pada tanggal 6 Juni 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU/KEP.2/VI/2017.

II. PARA PIHAK

2.1. Pihak Pengambilalih:

2.1.1. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan perusahaan agribisnis yang berkantor di Wisma Millenia Lt. 7, Jalan MT Haryono Kav. 16, Jakarta 12810. Perusahaan berbentuk perseroan terbatas ini didirikan di Surabaya pada tanggal 18 Januari 1971 berdasarkan Akta No. 59 yang dibuat di hadapan Notaris Djojo Muljadi, S.H. Status Perusahaan berubah dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan dari BKPM No. 10/5/1982 tanggal 25 Juni 1982 yang dinyatakan dalam akta notaris Sastra Kosasih, S.H. No.29 tanggal 27 Oktober 1982. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta tertanggal 4 Agustus 2016, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 4 Agustus 2016 Nomor AHU-AH.01.03-0069240.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1971. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Millenia Lt. 7 Jalan MT. Haryono Kav.16 Jakarta 12810, dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo-Jawa Timur, Tangerang-Banten, Cirebon-Jawa Barat, Makassar-Sulawesi Selatan, Lampung, Padang-Sumatera Barat dan Bati-Bati-Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang:

- Pengolahan segala macam bahan untuk pembuatan/produksi bahan makanan hewan, kopra dan bahan lain yang mengandung minyak nabati, gapek dan lain-lain.

- Mengusahakan pembibitan, peternakan ayam dan usaha peternakan lainnya, meliputi budi daya seluruh jenis peternakan, perunggasan, perikanan dan usaha lain yang terkait, dan
- Menjalankan perdagangan dalam negeri dan internasional dari bahan tersebut serta hasil produksi tersebut diatas.

Bidang usaha perusahaan antara lain produksi dan perdagangan pakan ternak, budidaya ayam serta penyertaan saham pada beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perairan, peternakan sapi dan produk konsumen. Hasil produksi perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar negeri, termasuk ke Asia, Eropa dan Amerika Serikat.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memiliki anak-anak usaha yang bergerak di bidang peternakan, produksi pakan, perdagangan, dan lain sebagainya.

2.1.2. Japfa Ltd

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dimiliki sebesar 51 % oleh Japfa Ltd yaitu sebuah perusahaan agrifood yang berkantor pusat di Singapura. Group perusahaan Japfa Ltd memiliki fasilitas produksi di Indonesia, China, Vietnam, India, dan Myanmar.

Japfa Ltd memiliki dua anak perusahaan di Indonesia, yang baik dimiliki secara langsung maupun melalui anak perusahaan lainnya, yakni PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan PT So Good Food. PT So Good Food dimiliki melalui Jupiter Foods Pte Lte, yakni sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura. PT So Good Food merupakan perusahaan produk olahan. Perusahaan telah memproduksi sejak 1999. Produknya antara lain adalah So Good Chicken Nugget, So Good Sosis Sup Instant, So Good Bakso Kuah Instant, dan varian lainnya.

2.2. Pihak Target:

PT Multi Makanan Permai

PT Multi Makanan Permai merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 9 Oktober 2012, dibuat di hadapan Ny Anne Meyanne Alwie, S.H., Notaris publik di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-90.HT.03.02-1. Akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan

terakhir dibuat dihadapan Elida Marbun, S.H., dengan akta notaris nomor 5 tanggal 1 April 2015. Perubahan ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-3499182.AH.01.11 tanggal 29 April 2015.

PT Multi Makanan Permai adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan perindustrian di bidang bahan baku pakan ternak.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Makanan Permai No. AHU-AH.01.03-0928464 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 27 April 2015.
- 3.3. Bahwa berdasarkan formulir pemberitahuan dengan nomor register A1 3516 yang diterima oleh Komisi pada tanggal 19 September 2016, diketahui bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham PT Multi Makanan Permai melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi berlaku secara efektif yuridis. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melakukan keterlambatan pemberitahuan sebanyak 311 (tiga ratus tiga puluh satu) hari.
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan

- Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan PT Multi Makanan Permai per 31 Desember 2015 adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 3.7. Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan PT Multi Makanan Permai per 31 Desember 2015 adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 3.8. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Terpenuhi.
- 3.9. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.10. Bahwa pengambilalihan saham PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan transaksi pembelian saham oleh perusahaan yang tidak terafiliasi maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 terpenuhi.

IV. TENTANG TRANSAKSI

Bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk membeli sebanyak 70 % (Tujuh Puluh Persen) saham PT Multi Makanan Permai.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1 Bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melihat adanya potensi penjualan Soy Bean Meal (SBM) di Indonesia, khususnya kepada peternak ayam petelur yang tidak membeli pakan olahan pabrik. Sebagai perusahaan yang berstatus sebagai perusahaan importir produsen, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tidak diperbolehkan menjual SBM yang diimpornya dan hanya diperuntukan untuk kebutuhan bahan baku produksi sendiri. Untuk itu kemudian PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mencoba masuk dalam perdagangan SBM.
- 5.2 Bahwa PT Multi Makanan Permai yang didirikan pada 9 Oktober 2012 awalnya tidak beroperasi. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk berniat

membeli perusahaan ini. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengambilalih saham PT Multi Makanan Permai pada April 2015.

VI. RENCANA BISNIS

Bahwa PT Multi Makanan Permai akan mengimpor dan memperdagangkan SBM kepada para peternak ayam petelur, khususnya di kota-kota sekitar Jawa Timur antara lain Blitar, Kediri, dan Jombang. PT Multi Makanan Permai mengimpor SBM dari luar negeri sebanyak 20.000 Ton pada saat pengambilalihan dilakukan. Belum ada rencana pengembangan bisnis yang lebih spesifik selain mempertahankan penjualan yang ada.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Tentang Bidang Usaha (Produk/Jasa) Para Pihak

- 7.1.1 Bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk menjalankan usaha antara lain dalam bidang produksi dan perdagangan pakan ternak, pembibitan ayam budidaya serta penyertaan saham pada beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perairan, peternakan sapi dan produk konsumen.
- 7.1.2 Bahwa dalam bidang produksi pakan ternak, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memproduksi pakan unggas untuk berbagai tingkatan umur unggas, dan juga pakan ikan.
- 7.1.3 Bahwa untuk memproduksi pakan ternak tersebut maka PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk membutuhkan bahan baku, salah satunya adalah *Soy Bean Meal* (SBM) sebagai salah satu bahan baku pakan ternak.
- 7.1.4 Bahwa sebagai produsen pakan ternak, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mendapatkan ijin impor sebagai importir produsen dari pemerintah. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengimpor *Soy Bean Meal* (SBM) sebagai salah satu bahan baku pakan ternak.
- 7.1.5 Bahwa importir produsen adalah badan usaha yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses industri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. Barang yang diimpor dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- 7.1.6 Bahwa PT Multi Makanan Permai merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan perindustrian di bidang

pangan. Sebelum diambilalih oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha. Pasca diambil alih, PT Multi Makanan Permai melakukan impor SBM sebagai importir umum dan memperdagangkannya di Indonesia.

7.2. Tentang Pasar Produk dan Pasar Geografis

- 7.2.1 Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan).
- 7.2.2 Bahwa dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran.
- 7.2.3 Bahwa berdasarkan fakta, kegiatan usaha (produk/jasa) PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan anak perusahaannya tidak sama dengan kegiatan usaha (produk/jasa) PT Multi Makanan Permai. Salah satu kegiatan usaha PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk adalah memproduksi pakan ternak. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melakukan impor SBM ke Indonesia, namun SBM yang diimpor digunakan untuk kepentingan produksi pakan ternak. Sementara itu kegiatan usaha PT Multi Makanan Permai pada saat pengambilalihan saham merupakan perusahaan yang belum beroperasi. Setelah pengambilalihan saham PT Multi Makanan Permai berusaha sebagai pengimpor SBM dan pemasok SBM ke beberapa daerah di Indonesia.
- 7.2.4 Bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melakukan impor SBM untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pakan untuk fasilitas produksi yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa (Sidoarjo, Gendangan, Margomulyo, Sragen, Grobogan, Tanggerang, Purwakarta, Cikande, dan Cirebon), Makassar, Banjarmasin, Lampung, Padang, dan Medan. PT Multi Makanan Permai melakukan impor SBM untuk memasok SBM kota-kota sekitar Jawa Timur antara lain Blitar, Kediri, dan Jombang.
- 7.2.5 Bahwa berdasarkan hasil penelitian, produk SBM yang diimpor oleh PT Multi Makanan Permai memiliki karakteristik yang sama dengan SBM yang diimpor dan digunakan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan anak perusahaannya dalam memproduksi pakan ternak. Hal ini menjadi indikasi bahwa kegiatan usaha

(produk) PT Multi Makanan Permai saling terintegrasi dengan kegiatan usaha (produk) PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

7.2.6 Bahwa oleh karena itu maka dalam penilaian ini tidak terdapat pasar produk yang sama. Namun pengambilalihan saham ini menghasilkan integrasi vertikal antara PT Multi Makanan Permai dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

7.2.7 Bahwa karena tidak terdapat pasar produk yang sama, maka pasar geografis tidak perlu dianalisis lebih lanjut.

7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Berdasarkan analisa pasar produk dan pasar geografis, Komisi menyimpulkan Pengambilalihan Saham (akuisisi) Perusahaan PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama namun terdapat potensi integrasi vertikal.

VIII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM

8.1 Tentang Industri Soy Bean Meal di Indonesia

8.1.1 Bahwa Soy Bean Meal (SBM) atau yang dikenal juga sebagai bungkil kedelai merupakan hasil pemisahan protein dan minyak dalam kacang kedelai. Pemisahan ini akan menghasilkan minyak kedelai yang berguna dalam memproduksi berbagai produk makanan, kosmetik, dan penggunaan lainnya. Sementara SBM atau bungkil kedelai umumnya digunakan sebagai sumber protein dalam pakan ternak antara lain unggas, ruminansia, dan perikanan.

8.1.2 Bahwa sama seperti halnya kacang kedelai yang diimpor dari luar negeri, SBM juga diimpor dari negara mitra perdagangan Indonesia. SBM yang diimpor oleh Indonesia, mayoritas didatangkan dari Argentina dan Brazil. Negara pengekspor lainnya adalah Cina, India, Amerika Serikat, Paraguay, Uruguay, dan lain negara lainnya dalam jumlah kecil.

8.1.3 Bahwa berdasarkan data impor Indonesia dari negara mitra berdasarkan HS Code tahun 2014-2016, diketahui bahwa impor SBM Indonesia meningkat dari 3.828.672 ton (2014) menjadi 4.110.604 ton (2015) dan 4.110.839 ton (2016). Impor SBM ini dilakukan dalam bentuk produk *deflated soya bean flour* dan *oil-cake and other solid residues*.

- 8.1.4 Bahwa berdasarkan data para pihak, berikut adalah pangsa pasar impor SBM selama tahun 2015-2016 para pihak di Indonesia.
 - 8.1.5 Bahwa berdasarkan penelitian, diketahui beberapa perusahaan yang juga mengimpor SBM ke Indonesia diantaranya adalah PT Cargill Indonesia, PT FKS Multi Argo Tbk, PT Charoen Phokpand, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, PT Sierad Produce, PT Suri Tani Pemuka, dan lain sebagainya.
 - 8.1.6 Bahwa berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, tercatat pangsa pasar impor SBM para pihak yang masuk melalui pelabuhan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014-2015.
- 8.2 Tentang Analisis Dampak Pengambilalihan Saham
- 8.2.1 Bahwa terkait dengan pengaturan dalam industri Soy Bean Meal, Komisi tidak menemukan regulasi khusus yang mengatur secara spesifik tentang mekanisme import Soy Bean Meal ke Indonesia.
 - 8.2.2 Bahwa pengaturan tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia diatur melalui Permentan No. 57 tahun 2015.
 - 8.2.3 Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 57/Permentan/pk.110/11/2015 Tentang Pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan Ke dan dari wilayah negara republik indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dimana bisa dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan terlebih dahulu mendapat izin RP-I dari Dirjen Pertanian.
 - 8.2.4 Bahwa berdasarkan informasi para pihak diperoleh fakta bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mendapatkan ijin impor dari Pemerintah sebagai importir produsen.
 - 8.2.5 Bahwa sebagai importir produsen, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk hanya boleh menggunakan SBM untuk kepentingan sendiri dan barang tersebut dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
 - 8.2.6 Bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia mengimport SBM sebagai salah satu bahan baku untuk memproduksi pakan ternak dan apabila dilihat dari segi harga, Importir produsen akan mendapatkan harga SBM yang lebih murah dari Importir umum dikarenakan importir produsen mendapatkan keringanan pajak.

- 8.2.7 Bahwa berdasarkan informasi para pihak diperoleh fakta bahwa PT Multi Makanan Permai mendapatkan izin import SBM sebagai importir umum dan PT Multi Makanan Permai dapat memperdagangkan SBM di wilayah Indonesia.
- 8.2.8 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari sisi izin import dan peruntukkan produknya mengindikasikan PT Japfa Comfeed Indonesia dan PT Multi Makanan Permai berada dalam pasar yang berbeda dan tidak saling bersaing sehingga pengambilalihan saham PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk akan menambah lini usaha baru Group Japfa.
- 8.2.9 Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan bahwa pengambilalihan saham PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tidak memiliki dampak yang signifikan dalam industri perdagangan SBM di Indonesia.
- 8.3 Potensi Integrasi Vertikal
- 8.3.1 Bahwa SBM merupakan salah satu bahan baku yang digunakan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk untuk memproduksi produk pakan ternak.
- 8.3.2 Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan SBM tersebut, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengimport SBM dengan izin importir produsen dengan harga yang lebih murah sedangkan PT Multi Makanan Permai melakukan import SBM dengan mendapat izin import umum dengan harga yang lebih mahal.
- 8.3.3 Bahwa dengan adanya perbedaan harga produk SBM tersebut, maka SBM PT Multi Makanan Permai tidak efisien jika dijual kepada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
- 8.3.4 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka potensi integrasi vertikal akibat pengambilalihan saham PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk menjadi kecil dan tidak efektif untuk dilakukan.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melakukan import SBM dengan ijin importir produsen dimana produk SBM akan dimanfaatkan sendiri sebagai bahan baku produk pakan ternak dengan harga yang lebih murah sedangkan PT Multi Makanan Permai melakukan import SBM dengan ijin importir umum dengan produk SBMnya sepenuhnya akan dijual sehingga dari sisi ijin import, harga dan peruntukkan produknya mengindikasikan PT Japfa Comfeed Indonesia dan PT Multi Makanan Permai berada dalam pasar yang berbeda dan tidak saling bersaing.
- 9.2 Bahwa dengan harga yang berbeda menjadi tidak efisien bagi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk untuk memenuhi kebutuhan SBMnya melalui PT Multi Makanan Permai sehingga kecil terjadi potensi integrasi vertikal.
- 9.3 Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar SBM di Indonesia dan akan menambah lini usaha baru Group Japfa yaitu dalam penjualan bahan baku pakan ternak.
- 9.4 Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Jakarta, 3 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf